

BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TKG.
ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 47 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen Kabupaten Pidie perlu dilaksanakan penyesuaian sesuai kebutuhan dan perkembangan regulasi terbaru untuk optimalisasi pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 47 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang (Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 874);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 14. Peraturan Bupati Pidie Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. ABDULLAH SYAFI' BEUREUNUEN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 47 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah/organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Managerial adalah kemampuan pengelola perencanaan dalam pengambilan keputusan yang terdiri dari Direktur, KTU, Kabid, Kasubbag, Kasie, dan casemix.
7. Pejabat pengelola adalah sumber daya manusia BLUD RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.
8. Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan .

10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh waktu disingkat P3K PW adalah aparatur Sipil Negara.
12. Pegawai Non ASN adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diangkat oleh Direktur RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen dan disertai tugas dalam suatu jabatan tertentu dan/atau tugas lainnya.
13. Pegawai RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen adalah Pegawai Negeri Sipil, P3k, P3k PW dan Pegawai Non PNS.
14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
15. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di lingkungan RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.
16. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima setiap bulan;
17. Tunjangan adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
18. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji bagi seluruh pegawai RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.
19. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan dan insentif, atas prestasi kerja yang didapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen memenuhi syarat tertentu.
20. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
21. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap yang diberikan setiap bulan kepada Dewan Pengawas.
22. Analisis Jabatan adalah pemeringkatan jabatan (Job Grading) yang mencerminkan kompleksitas pekerjaan dan standar kompetensi berdasarkan beberapa faktor penimbang, yang menghasilkan penetapan nilai jabatan (Job Value) dan harga jabatan (Job Price) yang dibuat dalam tabel.
23. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali;

24. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen;
25. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/ atau jasa untuk keperluan operasional RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen;
26. Penerima Remunerasi adalah staf klinis dan non klinis secara perorangan, berdasarkan unit kerja masing-masing dengan tujuan-tujuan tertentu;
27. Jabatan adalah segala kegiatan kerja yang ditetapkan secara resmi kepada pemegang pekerjaan berdasarkan uraian tugas dan wewenang yang terkait dengan pembagian pekerjaan yang tercermin dalam struktur organisasi;
28. Kompetensi Pekerjaan/ Job Competency adalah sejumlah pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang meliputi nilai-nilai (value), motivasi dan semangat kerja serta telah dibuktikan melalui perilaku pemegang pekerjaan diatas rata-rata dari standar yang diharapkan;
29. Evaluasi Pekerjaan/ Job Evaluation adalah proses penilaian atau penimbangan isi informasi pekerjaan berdasarkan faktor-faktor yang ditentukan, bukan penilaian tentang kinerja atau kualifikasi pemegang pekerjaan dan atau tingkat eselonisasi pekerjaan dalam struktur organisasi, serta bukan tentang judul pekerjaan (job title) yang selanjutnya bertujuan untuk membandingkan tingkat kompleksitas antar pekerjaan;
30. Peringkat Jabatan/ Job Grading adalah pengelompokan tingkat kompleksitas pekerjaan yang dikelompokan dari yang terendah sampai tertinggi, sebagai hasil perbandingan antar pekerjaan melalui proses evaluasi pekerjaan, yang dapat berupa Corporate Grade dan Professional Grade;
31. Corporate Grade adalah susunan peringkat pengelompokan kompleksitas pekerjaan untuk seluruh pekerjaan dalam organisasi;
32. Professional Grade adalah susunan peringkat kompleksitas pekerjaan disuatu kelompok pekerjaan atau profesi yang memiliki ciri-ciri yang sama; Pay for Potition yang selanjutnya disingkat P1 adalah imbalan/penghargaan dari RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen, komponen penghargaan yang terkait langsung dengan jabatan (Competensi Index) berupa penghargaan untuk pemegang pekerjaan atas dasar posisi jabatan pegawai.

33. Pay for Performance yang selanjutnya disingkat P2 adalah imbalan/penghargaan dari RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen, komponen penghargaan yang terkait langsung dengan Indeks Kinerja Unit dan Indeks Kinerja Individu yang berhubungan dengan pencapaian total target kinerja (Performance) yang diharapkan oleh Rumah Sakit atas kinerja pegawai baik secara individu maupun dalam organisasi/unit.
34. Pay For People yang selanjutnya disingkat P3 adalah imbalan/penghargaan dari RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen, komponen penghargaan yang terkait dengan kondisi-kondisi perorangan yang dianggap oleh Rumah Sakit perlu untuk diberikan penghargaan khusus melalui sistem penghargaan dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Rumah Sakit untuk Bonus atas Prestasi.
35. Evaluasi Kinerja adalah membandingkan total target yang ditentukan Rumah Sakit dengan realisasi total pencapaiannya yang bukan hanya berdasarkan pelayanan oleh individu;
36. Indeks Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI adalah parameter berupa angka yang diberikan kepada individu atas kinerjanya dalam kurun waktu tertentu;
37. Indeks Kinerja Unit yang selanjutnya disingkat IKU adalah pencapaian indikator kinerja secara kelompok sebagai bentuk pertanggungjawaban pemegang jabatan terhadap Rumah Sakit yang terkait dengan unit bisnis yang sebelumnya sudah dikontrakan dengan direksi dalam SAP (Strategic Action Planning), ukuran atas indikator memberikan informasi sejauh mana telah berhasil mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan.
38. Poin Indeks Rupiah/PIR adalah nilai satuan rupiah yang ditetapkan Rumah Sakit berdasarkan analisis basil kinerja Rumah Sakit dan penetapan besarannya dianggarkan dalam sistem penghargaan sebagai dasar pemberian penghargaan atas jabatan seluruh pegawai;
39. Nominal Point Indeks Kelompok adalah nilai satuan rupiah yang ditetapkan Rumah Sakit berdasarkan capaian kinerja Unit/Kelompok, sebagai dasar pemberian penghargaan atas kinerja pada kelompok;

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola;

- b. Pegawai yang meliputi Staf Klinis (staf medis, staf keperawatan dan staf kesehatan lainnya) serta Staf Non Klinis (Direksi, Administrasi dan Tenaga Teknis).
 - (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan;
 - c. Pejabat Teknis.
 - (3) Pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Pegawai yang berstatus PNS/CPNS;
 - b. Pegawai yang berstatus PPPK;
 - c. Pegawai yang berstatus PPPK Paruh Waktu;
 - d. Pegawai Non ASN/Tenaga Bakti.
 - (4) Remunerasi untuk Pegawai Non ASN/Tenaga Bakti hanya mendapatkan insentif berupa jasa pelayanan.
3. Judul Bagian Kedua pada BAB IV diubah, dan ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Remunerasi Berupa Gaji/Upah

Pasal 5

- (1) Pegawai Rumah Sakit yang berstatus PNS, CPNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu berhak menerima remunerasi berupa gaji/upah.
 - (2) Besaran gaji PNS, CPNS dan PPPK disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
 - (3) Besaran upah PPPK Paruh Waktu bersumber dari jasa pelayanan yang diatur dengan Peraturan Direktur.
4. Judul Bagian Ketiga pada BAB III diubah, dan ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Remunerasi Dewan Pengawas Pengelola Rumah Sakit,
Pembina Keuangan, Pejabat Tehnis Kegiatan

Pasal 6

- (1) Dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, Pembina Keuangan, Pejabat Tehnis Kegiatan diberikan remunerasi dalam bentuk honorarium setiap bulannya :
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan direktur.
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan direktur .
 - c. Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan direktur.
- (3) Honorarium Pejabat Pengelola Rumah Sakit, Pembina Keuangan, Pejabat Tehnis Kegiatan dengan besarannya disesuaikan Kemampuan keuangan RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen dan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direktur.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pemberian jasa pelayanan dalam sistem remunerasi pegawai berdasarkan penilaian kinerja dengan menggunakan variabel penilaian sebagai berikut :

- a. *Basic Index* merupakan gaji pokok yang diterima saat ini.
- b. *Position Index* yang merupakan Jabatan formal Yang sesuai Pendidikan.
- c. *Competency Index* adalah Kompetensi, Keterampilan khusus.
- d. *Risk Index* adalah Resiko tinggi keterpaparan pekerjaan.
- e. *Emergency Index* ukuran kedaruratan yang Terikat waktu selalu siap.
- f. *Performance Index* merupakan Akuntabilitas kinerja.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Jumlah peringkat pekerjaan/jabatan ditiap tingkat corporate dilengkapi dengan rumusan karakter-karakter khusus pada setiap peringkatnya.
- (2) Jenis peringkat pekerjaan/ Corporate Grade yang memiliki ciri-ciri khusus dan sama dikelompokkan dalam satu peringkat pekerjaan khusus, sebagai peringkat profesional/ Profesional Grade dan diberi judul sesuai dengan karakter kelompok profesinya.

- (3) Setiap ruang tumbuh mempunyai ambang perbedaan atau Just Noticeable Difference (JND), Tergantung pendapatan klaim.
- (4) Peringkat pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Kelompok *Strategic Leader* (SL) adalah kelompok jabatan pimpinan lini atau matriks dengan ruang lingkup tugas dan tanggungjawab ditingkat *Strategic Visionair*. Peran jabatan ini adalah menyusun konsep-konsep ide *Strategic Visionair* dan melakukan manajemen program yang berorientasi, mendukung dan memastikan kelancaran proses pengembangan organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang;
 - b. Kelompok *Operational Leader* (OL) adalah kelompok jabatan pimpinan dengan ruang lingkup tugas dan tanggungjawab ditingkat supervise teknis operasional sampai dengan manajemen operasional baik bersifat matriks maupun lini. Peran jabatan ini adalah melakukan supervisi atau manajemen untuk memastikan kelancaran operasional sampai dengan memastikan kelancaran persiapan pengembangan organisasi;
 - c. Kelompok *Medis Spesialis* (MS) adalah kelompok profesi *Medik Spesialis Fungsional* dengan tugas utama dibidang *Pelayanan Medis*.
 - d. Kelompok *Medis* (M) adalah kelompok profesi dokter *Medik Fungsional* dengan tugas utama dibidang *Pelayanan Medis*.
 - e. Jabatan yang termasuk dalam kategori (M): Dokter Umum, Dokter Gigi.
 - f. Kelompok *Perawat Klinik/Bidan Klinis* (N) adalah kelompok profesi keperawatan/kebidanan yang bekerja sesuai profesi dan kompetensinya sebagai perawat/bidan yaitu menjalankan tugas keperawatan/kebidanan.
 - g. Kelompok *Penunjang Medis* (PM) adalah jabatan pelaksana dengan ruang lingkup tugas dan tanggungjawab untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan medis (bisnis inti).
 - h. Kelompok *Operational Staf* (OS) adalah jabatan pelaksana dengan ruang lingkup tugas dan tanggungjawab di tingkat semi konseptual, konseptual sampai dengan konseptual strategis, mendukung kelancaran operasional sampai dengan kelancaran persiapan pengembangan organisasi.
 - i. Kelompok *General Rank* (GR) Adalah jabatan pelaksana dengan ruang lingkup tugas dan tanggungjawab di tingkat teknis dasar dan atau administrasi yang berperan dalam mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi organisasi

- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait peringkat pekerjaan / jabatan diatur dengan peraturan direktur.
7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengelola Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana sebesar 50%-50% didalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
- (2) Sumber pendapatan BLUD dialokasikan sebesar 50 persen untuk pembiayaan operasional Rumah Sakit dan 50 persen untuk belanja Pegawai.
- (3) Rumah Sakit wajib menyusun komposisi komponen sistem penghargaan agar pembiayaan anggaran efektif.
- (4) Dalam melaksanakan remunerasi Rumah Sakit wajib memenuhi ketentuan dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan peraturan dan perundang undangan tentang BLUD Rumah Sakit, dilaksanakan secara konsisten terhadap kerangka berpikir, prinsip-prinsip, kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan;
- (5) Pimpinan Rumah sakit menetapkan jenis dan besaran komponen penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 2026 M
1447 H
BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : _____
2026 M
1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2026 NOMOR